

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 01 /Pen.JN./2013./MS-Idi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IYAH IDI yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Jinayah pada tingkat pertama dalam acara singkat telah mejatuhkan Putusan terhadap perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA I

Tempat lahir : Seuneubok Dalam

Umur atau tanggal lahir : 50 Tahun/ 17 September 1962

Jenis kelamin : Laki-Laki Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kabupaten Aceh Timur

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SD (tidak tamat)

2. Nama lengkap : TERDAKWA II

Tempat lahir : Sarah Teube

Umur atau tanggal lahir : 27 Tahun/ 28 Agustus 1985

Jenis kelamin : Laki-Laki Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kabupaten Aceh Timur

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa-Terdakwa tidak ditahan;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Ptsn Jinayat Nomor 01/JN/2013/MS-Idi. Hal Page 1 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Tanggal 13 Mei 2013 Nomor: 01 /Pen.JN./2013/MS-Idi;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 15 Mei 2013 Nomor: 01/Pen.JN./2012./MS-Idi. tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;
- Telah membaca pula Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri idi tanggal 06 Mei 2013 tentang penyerahan perkara Nomor : B-947/ N.1.21/Euh.2/05/2013 ke persidangan atas nama Terdakwa -Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa persidangan untuk perkara tersebut telah ditetapkan dan telah diperintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memanggil Terdakwa-Terdakwa guna dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, ternyata Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi tidak pernah hadir untuk menghadapkan Terdakwa-Terdakwa tersebut kepersidangan Mahkamah Syar'iah Idi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi Nomor Reg. Perkara: PDM-31/Euh.2/2013 tanggal 03 Mei 2013 yang terdapat dalam berkas perkara yang dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Idi tertanggal 06 Mei 2013, Terdakwa-Terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 23 Qanun Nomor 13 tahun 2003 tantang Maisir/Perjudian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim berpendapat Jaksa Penuntut Umum tidak serius dalam menangani perkara aquo,oleh karena itu berkas perkara dimaksud patut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Idi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1981 angka (3) menyebutkan : "Dalam hal perkara yang diajukan oleh Jaksa, Terdakwanya sejak semula tidak hadir dan sejak semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 berbunyi:

- Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengan kehadiran Terdakwa, kecuali Undang-undang menentukan lain;
- 2 Dalam hal Terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, Putusan dapat diucapkan tanpa hadirnya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari ternyata Terdakwa dapat ditemukan kembali perkara ini dapat diproses kembali, sebelum hak menuntut perkaranya gugur karena daluwarsa;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- 2 Mengembalikan berkas perkara Nomor 01/Pen.JN/2013/MS-Idi. tanggal 06 Mei 2013 atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II, kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Idi;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah Putusan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari selasa tanggal 25 Juni 2013

Ptsn Jinayat Nomor 01/JN/2013/MS-Idi. Hal Page 3 dari 4 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1434 H, oleh kami Drs. Murdani, SH sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi, Mahyuddin, S.Ag dan Said Nurul Hadi, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakimhakim anggota yang turut bersidang serta dibantu Mansur M. Yasin, BA. Sebagai Panitera Pengganti tanpa hadir Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

dto

Drs. Murdani, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Mahyuddin, S.Ag

Said Nurul Hadi, SHI

dto

Mansur M. Yasin, B